

9 Pebruari 90 double ✓

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 85/MENKES/PER/II/1990
TENTANG
UPAYA KESEHATAN SWASTA DI BIDANG PENCE-
GAHAN PENYAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penurunan angka kematian bayi, balita dan ibu, kegiatan imunisasi sangat diperlukan ;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan imunisasi secara merata perlu di tingkatkan ;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Swasta Di bidang Pencegahan Penyakit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di bidang Medik ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di bidang Medik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA KESEHATAN DIBIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT.

Pasal 1

Upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan penyakit dapat berupa :

- a. Balai imunisasi ;
- b. balai pemberantasan penyebab penyakit ;
- c. upaya pencegahan penyakit lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Balai imunisasi dibidang pencegahan penyakit dapat diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dipimpin minimal oleh seorang dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab.
 - b. mempunyai fasilitas untuk pengelolaan vaksin sesuai kebutuhan.
 - c. Dalam pelaksanaan tugas Balai Imunisasi dapat dibantu oleh tenaga para medis perawat dan atau tenaga administrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Imunisasi dapat mendirikan beberapa Pos Pelayanan Imunisasi baik berupa tempat tetap maupun merupakan Mobil Unit Keliling.
- (3) Pos Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal harus dipimpin oleh seorang tenaga paramedis perawat yang telah memiliki keterampilan khusus imunisasi.

Pasal 3

Balai Pemberantasan Penyebab Penyakit dapat diselenggarakan oleh yayasan atau Badan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Dipimpin minimal oleh seorang dokter yang memiliki keahlian dibidang pemberantasan penyebab penyakit atau seorang sarjana ahli di bidang serangga.
- b. Mempunyai fasilitas untuk pengelolaan bahan dan alat-alat pemberantasan penyebab penyakit sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dalam pelaksanaan tugas Balai Pemberantasan penyebab penyakit dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain dan atau tenaga administrasi.

Pasal 4

- (1) Untuk mendirikan Upaya Kesehatan Swasta dibidang Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (2) Izin untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 5 Tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 5

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta dibidang pencegahan penyakit harus memperhatikan fungsi sosial dan prinsip kelayakan.

Pasal 6

Upaya Kesehatan Swasta dibidang pencegahan penyakit wajib membantu program pemerintah dibidang pencegahan penyakit.

Pasal 7

Besarnya tarif upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan penyakit berpedoman pada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan penyakit menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal PPM & PLP dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat tanggung jawab wilayah.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan tindakan berupa tindakan administratif mulai tegoran lisan sampai pencabutan izin.

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal PPM & PLP.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal ; 9 Pebruari 1990

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 85/MENKES/PER/II/1990
TENTANG
UPAYA KESEHATAN SWASTA DI BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penurunan angka kematian bayi, balita dan ibu, kegiatan imunisasi sangat diperlukan;

b. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan imunisasi secara merata perlu ditingkatkan;

c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Swasta Dibi-
dang Pencegahan Penyakit.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/
Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibi-
dang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Per/II/1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/
XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibi-
dang Medik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA KESEHATAN DIBIDANG
PENCEGAHAN PENYAKIT.

Pasal 1

Upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan penyakit dapat berupa :

- a. balai imunisasi;
- b. balai pemberantasan penyebab penyakit;
- c. upaya pencegahan penyakit lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Balai imunisasi dibidang pencegahan penyakit dapat diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin minimal oleh seorang dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab.
 - b. mempunyai fasilitas untuk pengelolaan vaksin sesuai kebutuhan.
 - c. Dalam pelaksanaan tugas Balai Imunisasi dapat dibantu oleh tenaga para medis perawatan dan atau tenaga administrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Imunisasi dapat mendirikan beberapa Pos Pelayanan Imunisasi baik berupa tempat tetap maupun merupakan Mobil Unit Keliling.
- (3) Pos Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal harus dipimpin oleh seorang tenaga paramedis perawatan yang telah memiliki keterampilan khusus imunisasi.

Pasal 3

Balai Pemberantasan Penyebab Penyakit dapat diselenggarakan oleh yayasan atau Badan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Dipimpin minimal oleh seorang dokter yang memiliki keahlian dibidang pemberantasan penyebab penyakit atau seorang sarjana ahli dibidang serangga.
- b. Mempunyai fasilitas untuk pengelolaan bahan dan alat-alat pemberantasan penyebab penyakit sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dalam pelaksanaan tugas Balai Pemberantasan penyebab penyakit dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain dan atau tenaga administrasi.

Pasal 4

- (1) Untuk mendirikan Upaya Kesehatan Swasta dibidang Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (2) Izin untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 5 Tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta dibidang pencegahan penyakit harus memperhatikan fungsi sosial dan prinsip kelayakan.

Pasal 6

Upaya Kesehatan Swasta dibidang pencegahan penyakit wajib membantu program pemerintah dibidang pencegahan penyakit.

Pasal 7

Besarnya tarif upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan penyakit berpedoman pada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan penyakit menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal PPM&PLP dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat tanggung jawab wilayah.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan tindakan berupa tindakan administratif mulai tegoran lisan sampai pencabutan izin.

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal PPM&PLP.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 Februari 1990

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH